

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Masyarakat muslim dalam memilih produk yang akan dipakai atau dikonsumsi harus melihat dari Halal atau tidak suatu produk yang akan dibeli atau dikonsumsi. Karena di dalam ajaran Islam sendiri kita diajarkan untuk memiliki sifat waro' atau berhati-hati dalam melakukan sesuatu termasuk membeli barang terlebih untuk dikonsumsi atau digunakan. Tujuannya adalah setiap barang yang masuk ke dalam tubuh akan aman dari hal-hal yang diharamkan dalam agama Islam. Cara umat Islam mengkonsumsi sebenarnya sudah diatur didalam Al-Qur'an dan Hadist. Dan juga masyarakat muslim tidak diperbolehkan mengkonsumsi produk-produk tertentu karena adanya bahan-bahan yang digunakan tidak sesuai dengan ajaran Islam atau dalam aturan Islam disebut sebagai Syariat Islam. Muslim dilarang mengonsumsi daging babi, alcohol, darah, daging mati dan daging yang tidak disembelih menurut hukum Islam (Q.S. Al Baqarah : 173).

Menurut Sandi, A., Marsudi., end Rahmawanto, (2011) keterangan tentang halal pada produk yang dijual terutama di Indonesia mempunyai arti yang sangat penting dan dimaksudkan untuk melindungi masyarakat yang beragama Islam agar terhindar dari melakukan pengkonsumsian pangan yang tidak halal. Menurut Stanton dan William (2004:282) label adalah bagian sebuah produk yang membawa informasi verbal tentang produk atau tentang penjualnya. Sebuah

label bisa merupakan bagian dari kemasan atau pula etiket (tanda pengenal) yang dicantumkan pada produk.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah:168 yang artinya: "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan , karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu", dan dalam Hadist, Salman Alfarisi R.A: Rasulullah SAW ditanya tentang hokum mentega, keju, dan bulu binatang. Beliau menjawab, halal adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah SWT didalam Kitab-Nya (Al-Qur'an), haram adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT dalam kitab-Nya, dan sesuatu yang Allah SWT diamkan (tidak ditetapkan hukumnya) maka termasuk yang diampuni". (Ali Mustofa Ya'kub:33). Para Sahabat Rosululloh juga sangat memerhatikan persoalan tentang makanan halal, karena ini bukan masalah sepele atau masalah yang ringan karena barang halal yang masuk kedalam tubuh manusia akan menjadikan perlakuan baik bagi manusia karena makanan yang halal akan menjadi satu dengan bagian tubuh kita dan menjadikan kita mudah untuk beribadah kepada Allah SWT. Begitupula sebaliknya makanan yang haram akan berdampak buruk pada tubuh kita dan dikatakan bahwa manusia yang memakan makanan yang haram atau memasukkan barang yang haram kedalam perutnya maka akan mendapat laknat dari para malaikat dan sholatnya tidak akan diterima selama makanan haram itu masih ada didalam perutnya.

Berdasarkan dalil nash Al-Qur'an dan Hadist di atas, maka ketentuan syariat inilah yang menjadi tolok ukur utama konsumen muslim dalam proses

pemilihan produk-produk makanan dan minuman. Ketidak inginan masyarakat muslim untuk mengonsumsi produk-produk haram akan meningkatkan keterlibatan yang lebih tinggi dalam proses pemilihan produk (high involvement). Dengan begitu akan adanya produk yang dipilih untuk di konsumsi dan produk yang disisihkan akibat adanya proses pemilihan tersebut. Proses pemilihan produk sendiri akan menjadikan kehalalan sebagai tujuan atau pilihan utamanya. Adanya proses pemilihan produk halal akan membatasi produk-produk yang akan masuk kedalam pasar atau lingkungan umat muslim sendiri karena pentingnya barang yang halal bagi masyarakat muslim. Bukan hanya produk makanan, melainkan barang yang digunakan juga perlu diperhatikan karena pada hakekatnya itu sama pentingnya, yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban.

Konsumen muslim sendiri juga kesulitan untuk menentukan produk ini dalam kategori produk yang halal atau produk yang haram. Karena kesulitan untuk menentukan atau kesulitan untuk memilah produk yang halal dan haram maka dari itu keberadaan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) dapat membantu masyarakat terlebih sangat membantu masyarakat muslim untuk mengidentifikasi suatu produk halal atau haramkah produk yang beredar tersebut. Sertifikat produk halal adalah surat keputusan fatwa halal yang dikeluarkan yang dikeluarkan Dewan Pimpinan MUI dalam bentuk sertifikat. Mengetahui suatu produk halal atau haram tersebut bisa dilakukan dengan cara mendaftarkan produk untuk diteliti atau diaudit keabsahan halalnya oleh LPPOM-MUI.

Proses penelitian kehalalan dilakukan karena masyarakat muslim tidak boleh mengonsumsi produk yang sembarangan yang belum jelas kehalalannya. Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS PENGARUH BURGER YANG BERLABEL HALAL DAN BURGER YANG TIDAK BERLABEL HALAL TERHADAP MINAT BELI MASYARAKAT MUSLIM DI SURAKARTA”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Apakah Produk (burger) Yang Berlabel Halal berpengaruh signifikan terhadap minat beli masyarakat muslim?
2. Apakah Produk (burger) Yang Tidak Berlabel Halal berpengaruh signifikan terhadap minat beli masyarakat muslim?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka penelitian ini digunakan untuk:

1. Untuk mengetahui pengaruh produk (burger) yang berlabel halal terhadap minat beli masyarakat muslim
2. Untuk mengetahui pengaruh produk (burger) yang tidak berlabel halal terhadap minat beli masyarakat muslim

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis manfaat yang diperoleh dalam penulisan penelitian ini yaitu :

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi responden dalam hal ini masyarakat Surakarta
- b. Memberikan sumbangan pemikiran dalam Ilmu Agama tentang pentingnya makanan yang halal
- c. Sebagai referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya

### 2. Manfaat Praktis

Secara Praktis manfaat yang di peroleh dalam penulisan penelitian ini yaitu :

- a. Bagi masyarakat muslim yang diteliti, diharapkan bisa menjadi bahan renungan dan masukan untuk lebih memikirkan segala sesuatu yang akan di beli atau dikonsumsi.
- b. Bagi pihak akademis diharapkan penelitian ini dapat menjadi pelajaran, inspirasi dan referensi untuk kehidupan sehari-hari dan juga penelitian selanjutnya.
- c. Bagi peneliti, penelitian ini sebagai pelajaran dalam kehidupan dan juga sebagai salah satu karya ilmiah guna memenuhi persyaratan untuk meraih gelar Strata Satu (S-1)

## **E. Sistematika Penulisan Skripsi**

Dalam bagian ini, penulisan mensistematisasikan bagian-bagian yang dibahas menjadi beberapa bab yang saling terkait, sistematis, terarah, serta

mudah dimengerti, sehingga saling mendukung dan menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II TINJAUAN TEORI**

Pada bab ini memuat landasan teori mengenai makanan cepat saji yang berlabel halal, makanan cepat saji yang tidak berlabel halal dan juga minat beli masyarakat muslim serta penelitian yang relevan, pengembangan hipotesis dan kerangka pemikiran.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini memuat paparan secara umum mengenai strategi penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini memuat penyajian hasil penelitian lapangan yang kemudian dibahas berdasarkan pengkonfirmasi teori-teori yang mendukung penelitian.

## **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini mencakup kesimpulan yang diambil dari hasil temuan penelitian dan pembahasan, yang kemudian digunakan sebagai acuan dalam pemberian saran dan rekomendasi.